



BUPATI MAJALENGKA
KABUPATEN MAJALENGKA

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR EK.02.01/KEP.513-BAPPEDALITBANG/2023
TENTANG
KOMITE EKONOMI KREATIF
TAHUN 2023-2025

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi di Kabupaten Majalengka, perlu dilakukan pengembangan kegiatan ekonomi kreatif sebagai sektor yang potensial dan mempunyai dampak pengganda (*multiplier effect*) bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majalengka;
- b. bahwa dengan berakhirnya masa periode Komite Pengembangan Ekonomi Kreatif Tahun 2019-2022 sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 050/Kep.647-Bappelitbangda/2019 tentang Pembentukan Komite Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Majalengka Periode Tahun 2019-2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 050/kep.201-Bappedalitbang/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 050/Kep.647-Bappelitbangda/2019 tentang Pembentukan Komite Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Majalengka Periode Tahun 2019-2022, maka perlu menetapkan kembali Komite Ekonomi Kreatif untuk periode Tahun 2023-2025;
- c. bahwa berdasarkan dalam pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Komite Ekonomi Kreatif Tahun 2023-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan DJawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi DJawa Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambah Lembaga Negara RepublikIndonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaga Negara Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara ...

- Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 217);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Komite Ekonomi Kreatif Tahun 2023-2025 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas pokok membantu Bupati Majalengka dalam penyusunan kebijakan, pengembangan dan mengarahkan serta mengawal pelaksanaan program aksi ekonomi kreatif Kabupaten Majalengka.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Komite Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:

a. intermediasi ...

- a. intermediasi pemangku kebijakan dan pelaku ekonomi kreatif serta para pihak yang berkepentingan untuk mengembangkan ekonomi kreatif Kabupaten Majalengka;
- b. penguatan jaringan kerja dan koordinasi antarkomunikasi kreatif di Kabupaten Majalengka maupun dengan komunitas kreatif regional, nasional dan internasional; dan,
- c. melakukan penyusunan kebijakan pengembangan dan mengarahkan serta mengawal program pengembangan aksi percepatan pengembangan ekonomi kreatif Kabupaten Majalengka.

- KEEMPAT : Uraian tugas Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 22 Mei 2023

BUPATI MAJALENGKA,

KARNA SOBAHI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR : EK.02.01/KEP.513-BAPPEDALITBANG/2023
TANGGAL : 22 MEI 2023
TENTANG : KOMITE EKONOMI KREATIF PERIODE
TAHUN 2023-2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA KOMITE EKONOMI KREATIF PERIODE
TAHUN 2023-2025

- A. Pembina : Bupati Majalengka
- B. Wakil Pembina : Wakil Bupati Kabupaten Majalengka
- C. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka;
2. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;
3. Ginggi Syarief Hasyim (Komunitas JAF);
4. Eman Kurdiman (Komunitas Saung Eurih).
- D. Ketua Komite Ekonomi Kreatif : Tarsono D. Mardiana
- E. Wakil Ketua : 1. Vedi Sumantri (Komunitas);
2. Cep Iis M. Susilo (Akademisi);
- F. Sekretaris : 1. Indra Subarsyah (Komunitas);
2. Dila Novita Dewi (Akademisi);
- G. Bendahara : 1. Gilang Pramuditha (Pelaku Bisnis);
2. Aken Permadi (Pelaku Usaha).
- H. Komisi Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM)
Koordinator : Donny Susandi (Akademisi)
Anggota : 1. Randika Aditya (Pelaku bisnis);
2. Darto J.E. (Komunitas);
3. Ila Syukrillah Syarief (Komunitas);
4. Jui Hasan (Pelaku Bisnis).
- I. Komisi Penguatan Kelembagaan
Koordinator : Kurnia Rusmiyati (Akademisi);
Anggota : 1. Dwiky Reynaldy (Akademisi);
2. Ade Bastian (Akademisi);
3. Asep R. Efendi (Pelaku Bisnis);
4. Dede Mahendra (Akademisi).
- J. Komisi Infrastruktur dan Teknologi
Koordinator : Rama Aditya
Anggota : 1. Zacky Dendisa Pratama (Pelaku Bisnis);
2. Beami Wibawa (Komunitas);
3. Dama (akademisi);
4. Malik Abdul Aziz (Komunitas).
- K. Komisi Kerjasama, Promosi, Pemasaran dan Pengembangan Jaringan
Koordinator : Edi Hidayat
Anggota : 1. Ahmad Sujai (Komunitas);
2. Bayu Saeful Ulum (Komunitas);
3. Agus Bahtera Kurniawan;
4. Agus Purnomo Sidik (Komunitas).

L. Komisi ...

L. Komisi Humas

Koordinator : Yulian Firmansyah (Media)

- Anggota : 1. Tommy Pringadi (Media);
2. Muhamad Nurrudin (Media);
3. Inin Nastain (Media);
4. Imam Abdul Muntaqien (Akademisi).



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : EK.02.01/KEP.513-BAPPEDALITBANG/2023

TANGGAL : 22 MEI 2023

TENTANG : KOMITE EKONOMI KREATIF PERIODE
TAHUN 2023-2025

URAIAN TUGAS KOMITE EKONOMI KREATIF PERIODE TAHUN 2023-2025

- A. Pembina, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penetapan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Majalengka.
- B. Wakil Pembina, mempunyai tugas :
1. Membantu Pembina dalam melaksanakan tugas pembinaan dalam perumusan kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan/atau Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 2. Membantu Pembina dalam melaksanakan tugas pembinaan terhadap kinerja Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- C. Pengarah, mempunyai tugas :
1. Memberikan arahan dan panduan terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan terkait ekonomi kreatif sesuai dengan kebijakan dan strategi pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Majalengka;
 2. Memberikan saran dan masukan terhadap pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Majalengka;
 3. Memberikan arahan dan pendampingan perihal tata laksana organisasi maupun hubungan dengan stakeholder lain;
 4. Memfasilitasi komite ekonomi kreatif serta mendukung bahan perumusan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi terkait kebijakan untuk strategi pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Majalengka.
- D. Ketua Komite Ekonomi Kreatif, mempunyai tugas :
1. Merumuskan kebijakan pokok komisi;
 2. Memimpin, mengoordinasikan penyusunan perencanaan program kegiatan komisi, dan mengendalikan kegiatan komisi;
 3. Memetaan masalah pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Majalengka dan penentuan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Majalengka;
 4. Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan dan evaluasi komisi kepada Bupati selambatnya 3 (tiga) bulan sekali.
- E. Wakil Ketua, mempunyai tugas :
1. Membantu ketua komite ekonomi kreatif dalam memimpin, mengoordinasikan pelaksanaan program kegiatan komisi dan mengendalikan kegiatan komisi;
 2. Mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan komisi;
 3. Memimpin komisi dalam hal ketua komite ekonomi kreatif berhalangan hadir; dan,
 4. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan ketua komite ekonomi kreatif sesuai arah dan tujuan komisi.

F. Sekretaris ...

- F. Sekretaris, mempunyai tugas :
1. Sekretaris mempunyai tugas memimpin tugas kesekretariatan komisi;
 2. Membantu ketua komite ekonomi kreatif dalam pelaksanaan program kegiatan harian komisi;
 3. Mengatur jadwal komisi;
 4. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh ketua komite ekonomi kreatif.
- G. Bendahara, mempunyai tugas mengelola keuangan organisasi untuk keperluan kegiatan pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Majalengka.
- H. Komisi Penguatan SDM, mempunyai tugas :
1. Mengkaji dan mengidentifikasi potensi SDM di Kabupaten Majalengka yang berperan dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Majalengka;
 2. Menyusun rekomendasi kebijakan mengenai kegiatan-kegiatan SDM pelaku ekonomi kreatif yang mendukung berkembangnya ekonomi kreatif.
- I. Komisi Penguatan Kelembagaan, mempunyai tugas :
1. Memberikan pemahaman kepada lembaga birokrasi tentang organisasi komite ekonomi kreatif di Kabupaten Majalengka;
 2. Melatih cara atau proses berpikir dan mengambil keputusan dalam melaksanakan setiap kebijakan dengan cara yang imajinatif, kreatif dan inovatif serta cepat untuk mencapai suatu tujuan;
 3. Melatih dan menciptakan budaya kepatuhan hukum (legal compliance culture) terkait produk, lembaga dan birokrasi kabupaten/kota terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam peningkatan kualitas dan pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Majalengka.
- J. Komisi Infrastruktur Dan Teknologi, mempunyai tugas :
1. Mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur penunjang ekonomi kreatif di wilayah Kabupaten Majalengka;
 2. Mengidentifikasi dan mengkaji manajemen pemanfaatan teknologi ekonomi kreatif di Kabupaten Majalengka;
 3. Menyusun rekomendasi kebijakan pengembangan infrastruktur dan teknologi penunjang ekonomi kreatif di wilayah Kabupaten Majalengka.
- K. Komisi Kerjasama, Promosi, Pemasaran dan Pengembangan Jaringan, mempunyai tugas :
1. Mengidentifikasi dan mengkaji peluang kerjasama yang berkenaan dengan pemasaran dan komersialisasi produk ekonomi kreatif di Kabupaten Majalengka;
 2. Membuka perluasan jejaring ekonomi kreatif dengan pihak lain yang dapat mendorong perkembangan ekonomi kreatif Di Kabupaten Majalengka;
 3. Menyusun rekomendasi kebijakan permasalahan dan komersialisasi produk ekonomi kreatif di Kabupaten Majalengka.

L. Komisi ...

- L. Komisi Humas, mempunyai tugas :
1. Mengidentifikasi dan mengkaji pola-pola interaksi organisasi kemasyarakatan yang berinteraksi langsung dalam pelayanan organisasi terhadap pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Majalengka;
 2. Menyusun rekomendasi kebijakan pengembangan ekonomoi kreatif melalui organisasi yang telah terbentuk dalam memberikan layanan dalam pengembangan kemasyarakatan dalam bidang ekonomi kreatif di Kabupaten Majalengka.

BUPATI MAJALENGKA,

